



PENGUATAN SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN GUNA SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN (SEKTOR PERKEBUNAN, PERTAMBANGAN DAN KEHUTANAN)

Teguh Soedarto¹, L. Budi Kagramanto², Teddy Prima Anggriawan³

¹) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email: teguhsudarto@upnjatim.ac.id

²) Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: budikagramanto@fh.unair.ac.id

³) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email: teddyprima.ih@upnjatim.ac.id

Corresponding Author: Teddy Prima Anggriawan

ABSTRACT

Sustainable natural resources are basically very important to grow the economy as well as community development. However, this often comes at the expense of environmental degradation. This requires implementing effective regulatory mechanisms to protect the environment and reduce negative impacts. This paper explores the socialization role of strengthening administrative sanctions as a manifestation of environmental protection in the context of natural resource development. The author examines the legal framework, the nature and types of administrative sanctions, and the importance of transparency and public participation in enforcing these sanctions. This study highlights the need for a comprehensive approach to disseminating information on administrative sanctions, including public awareness campaigns, stakeholder engagement, and use of digital platforms. By cultivating a culture of compliance, these efforts can contribute to sustainable natural resource development and long-term environmental protection.

Keywords: *Administrative Sanctions, Sustainable Natural Resources, Environmental Protection.*

ABSTRAK

Sumber daya alam yang berkelanjutan pada dasarnya sangat penting guna menumbuhkan ekonomi sekaligus pembangunan masyarakat. Namun hal tersebut seringkali harus mengorbankan degradasi lingkungan. Hal ini memerlukan penerapan mekanisme pengaturan yang efektif untuk melindungi lingkungan dan mengurangi dampak negatif. Tulisan ini

mengeksplorasi peran sosialisasi penguatan sanksi administrasi sebagai perwujudan perlindungan lingkungan dalam konteks pembangunan sumber daya alam. Penulis mengkaji kerangka hukum, sifat dan jenis sanksi administratif, serta pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam menegakkan sanksi tersebut. Studi ini menyoroti perlunya pendekatan komprehensif untuk menyebarkan informasi tentang sanksi administratif, termasuk kampanye kesadaran publik, keterlibatan pemangku kepentingan, dan penggunaan platform digital. Dengan menumbuhkan budaya kepatuhan, upaya ini dapat berkontribusi pada pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan jangka panjang.

Kata Kunci: Sanksi Administratif, Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Perlindungan Lingkungan

PENDAHULUAN

Dengan berbagai perkembangan dalam hukum administrasi, mekanisme insentif ekonomi, penegakan hukum administrasi dengan dimensi tatanan berbasis ancaman (*command and control*) juga sering menjadi dilema meski dapat dianggap tidak efektif dan efisien.¹ Legitimasi demokrasi yang memadai Inefisiensi karena kepatuhan hukum merupakan rezim yang cenderung represif dinilai inheren represif biaya sosial jauh lebih besar daripada manfaatnya. Hal yang selalu dikesampingkan dalam sanksi administratif, terutama yang bersifat denda berupa uang, sering tidak diterapkan insentif yang setara seperti memperoleh sumber daya alam secara ilegal seringkali jauh lebih kecil daripada biaya penegakan hukum itu sendiri alih-alih jika ditemukan oleh pemerintah.² Membandingkan indikasi tidak digunakannya sanksi administratif hanya membuat perbuatan itu terhenti, kemampuan untuk memberikan pencegahan yang tepat terhadap pelaku eksploitasi adalah berupa sanksi pidana bilamana jika dibandingkan lebih baik daripada sanksi administratif yang hanya mendukung penghentian tindakan saja.³ Akan tetapi, beberapa pihak berspekulasi bahwa ketetapan sanksi administrative merupakan hal yang utama karena dapat menghentikan perbuatan tersebut.⁴ Faure dan Visser mengemukakan bahwa disbanding pemberian sanksi pidana, sanksi administratif dinilai kurang dalam hal membuat pelaku jera.⁵

1. Hukum administratif tidak mengenal suatu penghukuman atau sanksi non-moneter, sedangkan hal itu dapat merugikan negara. Oleh karena itu, perlunya diimbangi dengan hukum pidana.

¹ Peter Z. Grossman dan Daniel H. Cole. "When is Command-and-Control Efficient? Institutions, Technology and the Comparative Efficiency of Alternative Regulatory Regimes for Environmental Protection." *Wisconsin Law Review* (1999), hal. 887. Dapat diunduh melalui <http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/590>. Dalam artikel tersebut, Cole dan Grossman mengutip pendapat Richard B. Stewart dalam, "Models for Environmental Regulation: Central Planning Versus Market-Based Approaches", 19 *B.C. Environmental Affair Law Review* (1992), h. 547.

² Sofia R. Hirakuri, *Can law save the forest: lessons from Finland and Brazil*, (CIFOR: Bogor, Indonesia, 2003), h. 85.

³ Philipus M. Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2015), h. 239.

⁴ Michael G. Faure, Koopmans Ingebord, dan J. C. Oudijk. "Imposing criminal liability on Government Officials under environmental law: a legal and economic analysis". *Loyola of Los Angeles International Comparative Law Journal* (1996), h. 529-569

⁵ Michael G. Faure dan Marjolein Visser. "Law and economics of environmental crime: a survey." *Pridobljeno* 10 (2003), h.15-20

2. Hukum administratif terlalu sering cenderung untuk mendorong kepatuhan persuasif daripada mencegah perilaku yang dilarang. Hal tersebut akan menjadi insentif untuk batasan tertentu;
3. Selain itu, hukum administratif dapat berjalan secara harmoni apabila dengan hukum pidana. Hal tersebut akan memudahkan dan memperkuat dalam perihal negosiasi dalam penegakan hukum administratifnya.

Komentar kritis tentang penegakan hukum administrasi sendiri masih diperdebatkan dan belum tentu relevan dengan perkembangan hukum saat ini. Peneliti lain bahkan mengatakan itu bisa menjadi alat untuk kontrol.⁶ Ogus dan Abott kemudian juga menjelaskan bahwa penuntutan administratif seringkali memiliki prosedur yang lebih singkat⁷, lebih murah, sehingga lebih baik untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri disbanding menggunakan hukum pidana.⁸ Beberapa pendukung kontrol hukum lebih lanjut menguji efektivitas penegakan hukum lingkungan berdasarkan implementasi berbagai faktor mulai dari deteksi hingga respons pemerintah terhadap pelanggaran hingga kemampuan pemerintah dalam membentuk persepsi.⁹ Makalah ini tidak dimaksudkan untuk membantah masalah validitas penuntutan administratif untuk mengatasi perusakan lingkungan bukti penggunaan dalam kasus tertentu. selain memiliki banyak tulisan dan studi yang melakukannya, klaim penulis hentikan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum administrasi degradasi lingkungan sangat bervariasi di berbagai dimensi. Ini akan menjadi implementasi kontekstual untuk penegakan hukum. Infrastruktur yang baik lembaga, kebijakan dan strategi penegakan hukum, konten peraturan.

Penulisan ini bertujuan untuk mempertimbangkan satu komponen secara khusus, mungkin jarang dibahas dalam penegakan administrasi yang secara relevan untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan berskala besar dan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dari berbagai komentar kritis terhadap kebijakan perlindungan lingkungan, model *command-and-control* tetap menjadi salah satu instrumen yang tidak dapat ditanggihkan. Upaya sedang dilakukan dalam beberapa cara untuk meningkatkan model meningkatkan akuntabilitas dan bagaimana penegakan hukum menangani sendiri dan strategi yang diterapkan. Penulis setuju dengan berbagai pemikiran kritis seperti yang dijelaskan di bagian ini, keefektifan ini penegakan hukum itu sendiri akan berkaitan erat, seperti ukuran, bentuk dan keadaan di mana sanksi dijatuhkan dipertimbangkan dengan hati-hati. Tentunya hal ini juga sejalan dengan tujuan dan strategi yang dikembangkan untuk penuntutan pidana. Penulis akan membahas berbagai bentuk amplifikasi model *command-and-control* melalui aspek sanksi. analisis metode yang disajikan dalam tulisan ini diawali dengan memetakan berbagai tipologi. Pengaturan penegakan administratif ada dalam berbagai bentuk regulasi sumber daya alam. Beberapa diskusi yang dilakukan oleh pendukung dan kritikus penuntutan administratif dan pidana. Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai pembandingan hukum pidana dan hukum administrasi;
2. Pedoman dalam menganalisa dalam perspektif lain;

⁶ Cole dan Grossman, loc.cit., hal. 936. Lihat juga Neil Gunningham. "Beyond compliance: next generation environmental regulation." Regulatory Institutions Network, ANU, artikel ini dipresentasikan pada Current Issues in Regulation: Enforcement and Compliance Conference (2002), h. 2 dan 23.

⁷ Anthony Ogus dan Carolyn Abbot. "Protection and Penalties." Symposium on Law and Economics of Environmental Policy, University College London (2001)

⁸ Faure dan Visser, loc.cit., h.18.

⁹ Mas Achmad Santosa, Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah, (Depok: Universitas Indonesia, 2014)

Sebagai penegasan pembatasan hukum administrasi secara efektif, lalu di dalam batas Ini adalah titik awal untuk memetakan jenis rezim penegakan Hukum administrasi di Indonesia, khususnya hak milik lingkungan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan I yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*The Case Approach*). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang di dalamnya meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa deskriptif analitis dengan logika deduktif.¹⁰ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan penafsiran terhadap undang-undang, yang menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Administratif terhadap Perlindungan Lingkungan

Pada era modern ini, perlindungan lingkungan menjadi topik yang semakin penting dalam hukum administratif. Beberapa undang-undang dan peraturan telah diterapkan di berbagai negara untuk mengatasi masalah lingkungan dan melindungi alam dari kerusakan.

Di Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap orang yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab dan mengganti kerusakan tersebut. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah dan lembaga yang berwenang untuk melindungi lingkungan hidup. Selain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, di Indonesia juga terdapat beberapa peraturan dan kebijakan lain yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatur tentang persyaratan dan prosedur pengajuan izin lingkungan bagi kegiatan usaha yang memiliki potensi dampak besar terhadap lingkungan hidup.

Di luar Indonesia, berbagai negara juga memiliki undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Misalnya, di Amerika Serikat terdapat undang-undang Clean Air Act dan Clean Water Act yang mengatur tentang pengendalian polusi udara dan air. Di Eropa, terdapat beberapa peraturan Uni Eropa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan seperti REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) dan RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive). Dalam hukum administratif, perlindungan lingkungan menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan agar lingkungan tetap terjaga dan terlindungi. Sementara itu,

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Prasertijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 188

masyarakat dan pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menjaga lingkungan hidup.

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah tindakan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk melanggar undang-undang atau peraturan. Sanksi administratif dapat diberikan oleh badan pemerintah tertentu dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari alam, seperti hutan, air, udara, mineral, dan bahan bakar fosil. Sanksi administratif dalam bidang sumber daya alam dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam. Beberapa contoh pelanggaran dalam bidang sumber daya alam adalah pengambilan kayu secara liar, penambangan tanpa izin, pengambilan air secara berlebihan, dan penangkapan ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan. Sanksi administratif dalam bidang sumber daya alam dapat berupa peringatan, denda, pencabutan izin, atau tindakan lain yang dianggap perlu oleh badan pemerintah yang berwenang. Sanksi administratif yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Sebagai contoh, pelanggaran yang ringan dapat diberikan sanksi berupa peringatan atau teguran, sementara pelanggaran yang lebih serius dapat dikenakan sanksi berupa denda atau pencabutan izin. Sanksi administratif juga dapat digunakan sebagai sarana pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran di bidang sumber daya alam. Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif yang tegas bagi para pelaku yang melanggar undang-undang atau peraturan, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat sekitar.

Namun, sanksi administratif yang diberikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu prinsip legalitas, keadilan, dan proporsionalitas. Prinsip legalitas berarti bahwa sanksi administratif harus didasarkan pada undang-undang atau peraturan yang berlaku. Prinsip keadilan berarti bahwa sanksi administratif harus adil dan tidak diskriminatif terhadap pelaku yang melanggar undang-undang atau peraturan. Prinsip proporsionalitas berarti bahwa sanksi administratif harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dalam memberikan sanksi administratif di bidang sumber daya alam, pemerintah harus memiliki basis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Basis data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum dan memberikan sanksi administratif yang tepat dan adil bagi pelaku yang melanggar undang-undang atau peraturan. Dalam kesimpulannya, sanksi administratif dalam bidang sumber daya alam adalah tindakan hukum yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam

2. Eksploitasi Sumber Daya Alam Terbarukan

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai jenis sumber daya alam terbarukan yang melimpah, seperti energi surya, angin, air, biomassa, dan geothermal. Namun, pemanfaatan sumber daya alam terbarukan di Indonesia masih belum optimal, terutama dalam hal energi terbarukan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, energi terbarukan hanya menyumbang sekitar 9,6% dari total produksi energi di

Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kurangnya dukungan dari pemerintah dalam hal kebijakan dan regulasi yang jelas, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan energi terbarukan. Namun, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan. Pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Energi Terbarukan (RAN-ET) yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan menjadi 23% dari total produksi energi pada tahun 2025. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional dan mencapai target energi bersih pada tahun 2050. Meskipun demikian, pemanfaatan sumber daya alam terbarukan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya infrastruktur dan teknologi yang memadai, kurangnya pembiayaan, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya energi terbarukan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih besar dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan di Indonesia.

3. Eksploitasi Sumber Daya Alam Tak-Terbarukan

Eksploitasi sumber daya alam tidak dapat diperbarui merupakan isu yang sangat penting di Indonesia, yang memiliki kekayaan alam yang melimpah namun juga rentan terhadap pengambilan yang berlebihan dan tidak terkendali. Beberapa studi dan tinjauan pustaka yang relevan terkait topik ini antara lain:

a. *Pemerintah Indonesia dan Organisasi Lingkungan Internasional. (2018). Laporan Kemajuan Indonesia dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.*

Laporan ini menyoroti berbagai upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, yang termasuk dalam hal ini adalah membatasi eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Laporan ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

b. *Soedarsono, S. (2016). Environmental Conservation in Indonesia: Issues, Challenges and Solutions. Journal of Environmental Protection and Ecology, 17(2), 583-591.*

Artikel ini membahas masalah-masalah lingkungan hidup di Indonesia, termasuk eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Penulis menyoroti pentingnya konservasi lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan, dan menunjukkan bahwa tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam upaya tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia dan dana, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup.

c. *Susanto, H., Purnomo, H., & Sitorus, S. R. P. (2018). Kajian Penerapan Prinsip Efisiensi Energi pada Industri Pertambangan Batubara di Indonesia. Journal of Energy and Environment, 9(1), 18-28.*

Artikel ini membahas penerapan prinsip efisiensi energi pada industri pertambangan batubara di Indonesia, yang merupakan salah satu bentuk eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Penulis menyoroti pentingnya efisiensi energi dalam mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi energi dalam industri pertambangan batubara di Indonesia.

Dari tinjauan pustaka di atas, dapat dilihat bahwa eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui menjadi isu yang penting di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan hidup dan mengembangkan kebijakan dan teknologi yang dapat mengurangi dampak eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui pada lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Sektor Perkebunan

Sektor perkebunan adalah bagian penting dari perekonomian dunia, yang berkontribusi pada produksi pangan dan bahan baku untuk industri. Kebun-kebun besar atau kecil, berada di wilayah pedesaan atau perkotaan, dapat menghasilkan berbagai macam tanaman, seperti kopi, teh, kakao, karet, kelapa sawit, tebu, dan buah-buahan. Indonesia adalah salah satu negara terbesar dalam produksi kelapa sawit dan kopi. Kelapa sawit, selain digunakan untuk minyak goreng, juga dapat diolah menjadi bahan bakar nabati. Produksi kopi juga menjadi sumber penghasilan penting bagi petani di banyak wilayah di Indonesia. Namun, sektor perkebunan juga memiliki tantangan dalam hal perlindungan lingkungan dan hak-hak pekerja. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia, sehingga penting untuk mengembangkan praktik pertanian yang berkelanjutan. Selain itu, hak-hak pekerja perlu dijamin, termasuk upah yang adil dan kondisi kerja yang aman. Selain itu, sektor perkebunan juga dapat menjadi sumber konflik antara pemilik kebun dan masyarakat sekitar. Pengambilan tanah dan eksploitasi sumber daya dapat merusak kehidupan masyarakat dan lingkungan mereka, sehingga penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memberikan kompensasi yang adil. Dalam upaya untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, petani, dan masyarakat dalam pengembangan sektor perkebunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memperhatikan kebutuhan lingkungan, pekerja, dan masyarakat sekitar, sektor perkebunan dapat menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan dan penting bagi ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.

1. Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu negara. Kegiatan pertambangan meliputi eksplorasi, pengembangan, produksi, dan penjualan mineral dan bahan tambang. Kegiatan pertambangan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya mineral bagi berbagai industri seperti industri pertanian, pertambangan, manufaktur, dan sektor energi. Selain itu, sektor pertambangan juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam penerimaan devisa negara dan penciptaan

lapangan kerja. Dasar hukum yang mengatur sektor pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini mengatur segala hal terkait pertambangan, mulai dari perizinan, pemantauan, pengawasan, pengelolaan lingkungan hidup, hingga pengelolaan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pertambangan. Selain itu, terdapat beberapa peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri ESDM, dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur detail terkait kegiatan pertambangan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya mineral yang ada di Indonesia.

Di Indonesia, sektor pertambangan telah menjadi tulang punggung ekonomi selama bertahun-tahun dengan kontribusinya terhadap PDB mencapai sekitar 11%. Namun, perkembangan sektor pertambangan di Indonesia juga memiliki tantangan, seperti adanya permasalahan dalam izin pertambangan dan pengelolaan lingkungan yang buruk. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perlunya keberlanjutan dalam sektor pertambangan, beberapa perusahaan pertambangan besar mulai memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan mereka dan mencoba untuk memperbaikinya. Perusahaan-perusahaan ini juga mulai berinvestasi dalam teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan teknologi hemat energi. Dalam praktiknya, sektor pertambangan di Indonesia juga terkait dengan permasalahan-permasalahan seperti tumpang tindih izin, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatan pertambangan. Meskipun begitu, masih terdapat banyak permasalahan dalam sektor pertambangan di Indonesia yang perlu diatasi seperti perlindungan hak masyarakat adat, kesejahteraan tenaga kerja di sektor pertambangan, dan pengelolaan limbah pertambangan yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.

2. Sektor Kehutanan

Sektor kehutanan adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian dan lingkungan hidup global. Hutan menyediakan berbagai keuntungan bagi manusia, seperti oksigen, penyerapan karbon, pengendalian iklim, dan bahan baku untuk berbagai sektor industri. Di Indonesia, sektor kehutanan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dan lingkungan hidup. Dasar hukum dari sektor kehutanan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Kehutanan. Kedua undang-undang tersebut mengatur mengenai pengelolaan hutan dan tata kelola kehutanan di Indonesia. Pengelolaan hutan di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Restorasi Gambut. Kegiatan pengelolaan hutan meliputi pemanfaatan hutan secara lestari, pemulihan hutan, pengawasan dan pengendalian, serta pengembangan hutan rakyat. Namun, sektor kehutanan di Indonesia

seringkali menghadapi permasalahan seperti illegal logging, penebangan liar, konversi hutan menjadi lahan pertanian, dan konflik sosial. Hal ini disebabkan oleh faktor seperti minimnya pengawasan, kurangnya pemberian insentif bagi masyarakat untuk melestarikan hutan, dan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya seperti pemberian insentif bagi masyarakat yang melestarikan hutan, pengembangan hutan rakyat, dan penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program restorasi gambut untuk mengurangi dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan gambut yang sering terjadi di Indonesia. Dalam rangka memperkuat tata kelola kehutanan, pemerintah juga telah melakukan reformasi kebijakan di sektor kehutanan melalui Inisiatif Kehutanan Asia Tenggara (ASEAN-SFS). Dalam inisiatif ini, ditekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Dalam kesimpulannya, sektor kehutanan memainkan peran penting dalam ekonomi dan lingkungan hidup global. Untuk memastikan keberlanjutan sektor ini, diperlukan tata kelola kehutanan yang baik serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.

Ketentuan tentang Pelanggaran Administratif dan Sanksi dalam Usaha Pengembangan Sumber Daya Alam

Pelanggaran administratif dalam usaha pengembangan sumber daya alam merujuk pada pelanggaran terhadap aturan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengontrol eksploitasi sumber daya alam. Pelanggaran administratif ini dapat berupa pelanggaran terhadap izin, peraturan, persyaratan teknis, dan kewajiban lainnya yang diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Sanksi yang diterapkan atas pelanggaran administratif dalam usaha pengembangan sumber daya alam dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi administratif meliputi teguran, denda, pencabutan izin, dan pembekuan sementara operasi usaha. Sanksi perdata meliputi ganti rugi dan restitusi. Sedangkan sanksi pidana meliputi tindakan hukum yang dapat dipidana seperti penjara, denda, atau tindakan hukuman lainnya.

Dasar hukum yang mengatur tentang pelanggaran administratif dan sanksi dalam usaha pengembangan sumber daya alam adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, undang-undang ini mengatur tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara serta mengatur tentang tata cara pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tersebut.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, undang-undang ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam kegiatan eksploitasi sumber daya alam.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat umum dan memberikan kewajiban bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup.

4. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Peraturan ini mengatur tentang reklamasi dan pasca tambang yang menjadi tanggung jawab perusahaan tambang setelah selesai melakukan kegiatan tambang.
5. Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Pertambangan dan Energi. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengawasan dan penegakan hukum di bidang pertambangan dan energi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang tersebut.

Dengan adanya ketentuan mengenai pelanggaran administratif dan sanksi dalam usaha pengembangan sumber daya alam, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam kegiatan eksploitasi sumber daya alam serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.

Jika dilihat dari tinjauan peraturan-peraturan diatas mengenai tentang sanksi-sanksi administratif yang dapat menjerat. Sebenarnya hal tersebut sudah secara kompleks diatur dalam Undang-Undang Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang secara khusus menjadi payung untuk menggaris bawahi berbagai sector upaya perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, peraturan-peraturan lainnya hanya sebatas peraturan turunan yang secara eksplisit untuk mengatur hal yang lebih dinilai kompleks dalam suatu sanksi administrative, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan sanksi administratif yang ada dalam peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hanya secara khususnya untuk menegakkan kepatuhan terhadap izin lingkungan.

KESIMPULAN

Pengenaan sanksi administratif pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk memperbaiki rezim sanksi administrasi lingkungan dengan mengeluarkan beberapa arahan dan peraturan. Salah satu bentuk pengenaan sanksi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan dasar hukum kepada pemerintah untuk mengatur sanksi administratif lingkungan yang dikenakan kepada pelaku ekonomi atau orang yang melakukan pelanggaran lingkungan. Meskipun sudah ada aturan yang jelas tentang sanksi administrasi lingkungan, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Upaya dan kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat dan swasta diperlukan untuk mengatasi tantangan dan kelemahan dalam penerapan sanksi administrasi lingkungan di Indonesia. Singkatnya, pengenaan sanksi pengelolaan lingkungan di Indonesia sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Meski dengan aturan sanksi yang jelas, masih ada tantangan dan kelemahan dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Jonaedi dan Prasetijo Rijadi. (2015). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Faure, Michael G., Koopmans Ingebord, dan J. C. Oudijk. (1996). *Imposing Criminal Liability On Government Officials Under Environmental Law: A Legal And Economic Analysis*. *Loyola of Los Angeles International Comparative Law Journal*. 529-569.
- Faure, Michael G. dan Marjolein Visser. (2003). *Law and Economics of Environmental Crime: A Survey*. *Pridobljeno* 10;15-20.
- Grossman, Peter Z. dan Daniel H. Cole. (1992). When is Command-and-Control Efficient? Institutions, Technology and the Comparative Efficiency of Alternative Regulatory Regimes for Environmental Protection. *Wisconsin Law Review* (1999), hal. 887. Dapat diunduh melalui <http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/590>. Dalam artikel tersebut, Cole dan Grossman mengutip pendapat Richard B. Stewart dalam, "Models for Environmental Regulation: Central Planning Versus Market-Based Approaches", 19 *B.C. Environmental Affair Law Review* (1992), hal. 547.
- Hadjon, Philipus M., et.al. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Hirakuri, Sofia R. (2003). *Can Law Save The Forest: Lessons From Finland And Brazil*. CIFOR: Bogor, Indonesia.
- Ogus, Anthony dan Carolyn Abbot. (2001). *Protection and Penalties. Symposium on Law and Economics of Environmental Policy*. University College London.
- Santosa, Mas Achmad. (2014). *Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah*. Depok: Universitas Indonesia.